



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, selain didukung oleh jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu, perlu didukung juga oleh jabatan fungsional umum;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pembentukan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Bekasi;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, RSD, Lembaga Lain, Staf Ahli, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Rincian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan formasi jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penetapan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi CPNS dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah di setiap SKPD ;
- b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi CPNS sesuai dengan latar belakang pendidikan.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional umum merupakan unsur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pejabat eselon terendah di setiap SKPD.
- (2) Setiap CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (3) Pengangkatan CPNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas unsur pimpinan yang bersangkutan, meliputi pengumpulan, pengolahan dan informasi data sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB V

PENAMAAN DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 6

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di setiap SKPD tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Formasi jabatan fungsional umum ditetapkan sesuai dengan hasil analisis beban kerja pada lingkup jabatan struktural pada masing-masing SKPD.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerimaan CPNS.

Pasal 8

Penunjukan Pegawai yang akan menempati Jabatan Fungsional Umum ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, jabatan fungsional umum dapat melakukan hubungan kerja horizontal dan diagonal untuk mencapai keserasian dan optimalisasi pelaksanaan tugas

BAB VII

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 10

Pemangku Jabatan Fungsional Umum diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 11

- (1) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) CPNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.
- (2) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI BEKASI


Hj. NENENG HASANAH YASIN